



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

agung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA. Mmj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi barat, bertempat tinggal di Kab. Mamuju, Sulawesi Barat. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., Andi Setiawan Toba, SH. dan Surdiansyah, S.H., advokat/konsultan hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Poros Graha Nusa No. 27, Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor Register 31/SK/VII/2018/PA.Mmj tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kab. Mamuju Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat komulasi gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA. Mmj., tanggal 5 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/018/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang berada pada kekuasaan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah 1. karena orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2. Tergugat tidak pernah terus terang tentang penghasilannya, 3. Bahwa Penggugat sudah minta baik-baik kepada Tergugat untuk hidup mandiri tetapi selalu tidak diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih berumur 3 bulan yang mana anak tersebut banyak membutuhkan pelayanan langsung kepada ibunya, yaitu baik kebutuhan fisik anak tersebut, maupun kebutuhan hubungan batin antara ibu dan anak maka di harapkan selama proses persidangan ini berjalan, agar Majelis Hakim yang Mulia sebelum sampai kepada putusan akhir terlebih dahulu lebih awal memberikan putusan sela (profisi) yang amarnya menghukum tergugat untuk segera menyerahkan anak Penggugat dan

*Halaman 2 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bernama “ SARAH NUR ARSY BINTI MYARDI MULAWARDI KONVOY” kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PROVISI:

- Menetapkan dan meyakinkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat segera untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, sesaat setelah putusan provisi di bacakan;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan dan menyatakan Pengasuhan anak yang masih berumur 3 bulan kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat segera untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, setelah putusan di bacakan.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator atas nama Drs. H. Andi Zainuddin untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 26 Juli 2018, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana surat laporan mediasi tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana surat gugatan tersebut Penggugat telah melakukan

*Halaman 3 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2018 dan selanjutnya isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut putusan perovisi, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj, pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 10 Juli 2017 di hadapan Pejabat Kantor Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/018/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018.
3. Bahwa pada butir No.4 benar, namun dalam perbaikan gugatan bahwa anak berada pada kekuasaan Tergugat itu tidak benar, karena anak tersebut Penggugat sendiri yang meninggalkan, meskipun saya sudah menjelaskan bahwa alangkah baiknya apabila Ayah, Ibu dan Anaknya tetap tinggal bersama, namun pada kenyataannya istri saya tetap meninggalkan rumah meskipun saya sebagai suaminya yang sah tidak mengijinkan, dan atas perintah orang tuanya untuk tetap pergi dan meninggalkan anaknya dirumah saya. Dan terbukti setelah seminggu meninggalkan rumah istri saya kembali bukannya untuk memperbaiki hubungannya karena alasan anak, melainkan mengambil semua barang-barangnya, dan barang-barang anaknya yang dianggapnya pemberian dari keluarga dan teman-temannya ikut dibawa olehnya. Padahal anak tersebut sangat membutuhkannya.
4. Pada Butir No.5 itu tidak benar apabila dikatakan hubungan sudah tidak harmonis sejak Agustus 2017, terbukti sampai tanggal 25 juni 2018, hubungan Tergugat dan Penggugat masih sangat harmonis.
5. Pada Butir No.6 apa yang disampaikan penggugat itu sama sekali tidak benar,
  - Orang tua saya dalam hal ini Ibu (karena Ayah saya telah meninggal dunia), sama sekali tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga saya,

Halaman 4 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah seingat dan sepengetahuan saya beliau malah sangat sayang pada istri saya dan anak saya.

- Tentang penghasilan saya tidak benar klo istri saya tidak tahu, sebab sebelum menikah saya sudah menjelaskan, namun saya akui itu jauh dari kata cukup, sebab banyaknya utang dan cicilan serta pengeluaran bulanan yang sudah menjadi tanggung jawab saya sebelum menikah.
  - Tentang istri saya meminta untuk hidup mandiri, saya akui belum saya laksanakan, namun saya sudah menjelaskan kepadanya untuk bersabar sampai ada utang yang lunas sehingga keuangan keluarga dapat membaik dan terkontrol.
6. Pada Butir No.7 memang terjadi perselisihan antara saya dan istri saya, dipicu emosi istri saya kepada ibu mertuanya karena ditanyakan masalah kenapa dia tidak menyusui anaknya, dan menurut istri saya dalam hal ini saya harus membelanya dihadapan ibu saya. Yang mana sampai sekarang saya tidak mengerti dengan maksud membela tersebut.
7. Pada Butir No.8 Penggugat meminta Putusan Sela (Provisi) dengan alasan anak masih berumur 3 bulan masih perlu kebutuhan batin antara ibu dan anak. Tergugat momohon kepada majelis hakim untuk menolak dengan pertimbangan dibawah ini.
8. Bahwa sebagai akibat dari perkawinan dimaksud dimana terdapat seorang anak dari hasil pernikahan dimaksud, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:
- Dalam hal terjadinya perceraian:
- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
  - 3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- A. Bahwa meskipun Pasal 105 KHI tersebut diatas telah menggariskan hak asuh anak, namun beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim untuk menentukan hak asuh anak sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai ayahnya, saya sangat mementingkan kemaslahatan dan kesehatan serta pertumbuhan anak demi masa depannya.
2. Bahwa seperti yang disampaikan diatas bahwa anak tersebut hanya disusui oleh ibunya hanya kurang lebih sebulan lamanya sehingga anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi yang baik sebagaimana layaknya anak bayi yang baru lahir.
3. Bahwa selain tidak disusui, anak tersebut sering ditinggalkan oleh ibunya yang berpergian dengan teman-temannya sehingga yang menjaga anak tersebut adalah TERGUGAT.
4. Bahwa kemudian Tergugat telah mengupayakan agar anak tersebut mendapatkan gizi yang baik dari air susu ibu, sebagaimana saran dokter yakni dengan menitipkan anak tersebut untuk disusui oleh saudara sepupu perempuan TERGUGAT yang kebetulan baru saja melahirkan.
5. Bahwa apabila anak tinggal bersama ibunya dikhawatirkan akan memicu perkembangan penyakit yang dimiliki sang anak, seperti diketahui penyebab awal anak terinfeksi adalah melalui binatang peliharaan, dimana di rumah ibunya binatang peliharaan seperti kucing dan kelinci sangat bebas berkeliaran mulai dari meja makan sampai tempat tidur.
6. Bahwa pertimbangan utama Tergugat untuk mengambil alih hak asuh anak adalah demi atau semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain sehingga anak dapat terjamin hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, dan Tergugat sama sekali tidak akan menghalangi jika suatu saat ibunya (PENGUGAT) ingin bertemu dengan anak tersebut.
7. Bahwa yurisprudensi Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 354/Pdt.G/2007/PA.Bks dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Bapaknya dengan atas alasan-alasan ibunya sebagai berikut :
  - 1) Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan untuk mendidik anak-anak.
  - 2) Tidak dapat menjaga pertumbuhan, Pendidikan dan kenyamanan anak-anak.

Halaman 6 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

9. Bahwa berdasarkan apa yang dialami oleh **Penggugat** dan **Tergugat** saat ini, juga sebagaimana yurisprudensi diatas, maka **Tergugat** Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak dimaksud demi kebaikan anak di masa depan, bukan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan yang dilangsungkan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menolak putusan sela (Provisi) **Penggugat** dan menyatakan pemeliharaan anak tersebut Tetap pada **Tergugat** dengan alasan kesehatan.
4. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dibawah pengasuhan **TERGUGAT**;
5. Menyatakan bahwa biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim dalam Pengadilan yang mulia ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil jawaban para tergugat terkecuali yang diakui sendiri oleh penggugat sepanjang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan pula ketegasannya, bahwa bahwa Penggugat berketetapan pada gugatan Penggugat, dan menolak semua jawaban tergugat dalam pokok perkara terkecuali yang merupakan pengakuan penggugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
3. Bahwa Penggugat masih berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Halaman 7 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 3, Yang mendalilkan bahwa kekuasaan anak tidak berada pada tergugat, tidak benar, namun pada kenyataannya kekuasaan anak saat ini berada pada tergugat sejak tanggal 27 Juni 2018 hingga sekarang dan tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anaknya sendiri sebagai ibu kandung (penggugat).

Bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa penggugat sendirilah yang meninggalkan anaknya, dalil tergugat tidak benar karena penggugat merasa tidak nyaman dan terancam karena suatu kejadian sebelumnya penggugat merasa tersekap dan mengunci pintu karena takut kepada adik ipar penggugat mengamuk sambil membawa parang dan mengancam akan membunuh penggugat serta anak penggugat dan tergugat, sehingga penggugat mengunci kamarnya selama  $\pm$  2 jam lamanya. Sehingga tujuan orang tua penggugat datang untuk bicara baik-baik dengan tergugat untuk dibawah pulang kerumah bersama anaknya untuk menenangkan diri dan apa bila sudah tenang tergugat boleh datang menjemput anaknya dan penggugat;

5. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 4, yang mendalilkan bahwa pada bulan Agustus 2017 hubungan tergugat dan penggugat masih harmonis, dalil tergugat tidak benar karena penggugat sudah tidak merasa nyaman sejak bulan Agustus 2017 karena penggugat ingin mandiri dengan menyuruh tergugat untuk mencari rumah sendiri atau kost namun tergugat tidak menginginkannya karena tergugat tidak ingin meninggalkan ibunya namun penggugat semakin tidak nyaman karena ibu dari tergugat sering memarahi penggugat sejak awal kehamilan penggugat. Dan sampai tanggal 25 juni 2018 penggugat tetap ingin mandiri dan meminta kepada tergugat namun tergugat hanya marah-marah dengan mengancam untuk tidak memberikan anak penggugat serta tidak mengizinkan lagi penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan tergugat juga tidak mengizinkan penggugat untuk membawa anaknya ketika penggugat ingin menjenguk orang tua penggugat.

6. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 5 garis mendarat pertama, tidak benar karena orang tua tergugat sering ikut campur dengan memarahi penggugat dan orang tua tergugat sempat mengusir penggugat untuk meninggalkan rumah tergugat.

*Halaman 8 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalil tergugat pada poin 5 garis mendatar kesatu adalah tidak benar karena ibu penggugat sering memarahi Penggugat;

Bahwa kemudian jawaban Tergugat pada poin 5 garis mendatar kedua, pula tidak benar karena penggugat tidak tahu penghasilan tergugat setiap bulannya sebab tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilan dari tergugat setiap bulannya, dan jika penggugat meminta uang kepada tergugat untuk membeli keperluan dapur tergugat memberikan 50 ribu atau 100 ribu kepada tergugat.

Dan penggugat sempat meminta agar penghasilan tergugat setiap bulannya dipangang oleh penggugat namun tergugat hanya menjawab dengan mengatakan “untuk apa kau pegang uang karena kamu hanya dirumah saja”

Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 5 garis mendatar ketiga adalah kami Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup serumah bersama tergugat dengan orang tua tergugat;

7. Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 6 yang mengakui sendiri bahwa sudah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, kalau mengenai tidak menyusui anak adalah tidak benar, yang ada adalah penggugat menyusui dan membantu dengan dot karena air susu penggugat pada saat itu lagi berkurang dan penggugat lagi sakit;

8. Bahwa dalil tergugat pada poin 7 huruf A, tergugat telah mengakui sendiri dalam pasal 105 KHI bahwa anak yang masih umur dibawah 12 tahun haruslah dijaga oleh orang tua ibu yang dalam hal ini adalah penggugat.

Bahwa dalil tergugat pada poin 7 huruf B. 1, bahwa jika tergugat memperhatikan kemaslahatan dan kesehatan serta pertumbuhan anak demi masa depannya, tergugat harus memberikan hak asuh anak kepada penggugat karena anak tersebut masih berumur 3 (tiga) bulan dan masih sangat memerlukan asupan asi dari ibu kandungnya (penggugat) ;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada poin 7 huruf B.1 kami penggugat belum melihat keinginan tergugat untuk memperbaiki kehidupan anak penggugat dan tergugat, karena sampai sekarang ini tergugat belum mau menyerahkan anak penggugat kepada Penggugat, karena seorang anak yang wajib menyusui adalah ibunya, sementara tergugat tidak ingin menyerahkan anak penggugat kepada Penggugat, B. 2, dalil tergugat tidak benar karena penggugat memberikan asupan asi yang cukup kepada anak dari awal penggugat

Halaman 9 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



melahirkan anak penggugat dan tergugat. Dan penggugat tidak memberikan asi kepada anak ketika tergugat tidak memberikan izin penggugat untuk menemui lagi anak penggugat dan tergugat.

- Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin 7 huruf B. 2 yang mendalilkan bahwa anak penggugat tidak disusui oleh Penggugat ibunya, adalah tidak benar, karena Penggugat tetap menyusui anak penggugat, namun tetap membantu dengan susu lain karena air susu penggugat agak berkurang ;
- Bahwa dalil tergugat pada poin 7 huruf B. 3. Tidak benar karena selama penggugat melahirkan penggugat hanya keluar rumah sebanyak 3 kali dan itupun jika penggugat ingin keluar rumah penggugat selalu meminta izin kepada tergugat dan tergugat selalu mengizinkan penggugat keluar untuk bertemu dengan teman-temannya dalam acara reunian, acara pernikahan teman penggugat, acara reunian bidan dan ketika penggugat keluar rumah penggugat tidak berlama-lama karena penggugat selalu mengingat anaknya yang ditinggalkan penggugat dirumah bersama tergugat.
- Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin 7 huruf B.4 yang berinisiatif untuk memberikan ibu susuan kepada anak penggugat, yaitu saudara sepupu tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, penggugat tidak setuju olehnya itu kami harapkan segerah setelah putusan ini dibacakan dan hak pengasuan anak berada pada Penggugat, supaya tergugat menyerahkan anak penggugat kepada penggugat dengan tanpa syarat ;
- Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin 7 huruf B.5, adalah kami membantahnya, karena tidak masuk akal, karena dalil tersebut Cuma mengada-ada saja ;
- Bahwa pula terhadap dalil tergugat pada poin 7 huruf B.6 adalah tidak benar karena jelas dengan memisahkannya anak Penggugat kepada anak tergugat yang masih berumur 3 bulan, sangat berpengaruh dengan perkembangan fisik dan psikis anak.
- Bahwa terhadap dalil tergugat pada poin 7 tentang yurisprudensi Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 354/Pdt.G/2007/PA. Bks dengan amar putusannya sesuai yang didalilkan Tergugat:

*Halaman 10 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan untuk mendidik anak. Dalil tersebut diatas, tidak mengena terhadap diri Penggugat karena penggugat sangat ingin mengurus anak penggugat dan untuk mendidik sampai anak tersebut dewasa;
2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak; Bahwa dalil tersebut diatas, kami juga penggugat tidak mengena, karena kami sangat ingin menjaga pertumbuhan diri anak kami penggugat, begitupun akan memberikan pendidikan keluarga dari awal, dan kenyamanan dalam perlakuan anak. Sedangkan kami yakin jika berada pada tergugat dan orang tua tergugat pasti anak tersebut sering mendengarkan kata-kata yang tidak sepatutnya didengar oleh seorang anak, yaitu sering marah-marah tanpa karuan;
3. Bahwa dalil tersebut yaitu tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak, adalah pula tidak kena dengan Penggugat sehingga perlu di kesampingkan;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka cukup dasar dan alasan hukum Penggugat memohon agar yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat memutus perkara sebagaimana petitum gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa reflik tersebut kami nyatakan semuanya tidak benar, dalam hal ini reflik yang diajukan oleh penggugat bersama semua kuasa hukumnya sengaja dibuat sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Bahwa kami masih tetap pada jawaban-jawaban kami sebelumnya, dan dapat memberikan bukti-bukti yang lengkap.
3. Bahwa semua yang dituduhkan oleh penggugat bersama semua kuasa hukumnya dalam reflik tertanggal hari Kamis, 09 Agustus 2018, agar dapat dipertanggung jawabkan, karena apabila tidak dapat dibuktikan, berarti penggugat bersama kuasa hukumnya sudah memberikan keterangan palsu dan kami selaku tergugat menginginkan proses hukum yang berlaku.

*Halaman 11 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu diketahui bersama penggugat meninggalkan suami dan anaknya bukan karena faktor lain akan tetapi karena penggugat sudah tidak menyusui anaknya mulai dari dua hari sebelum lebaran idul fitri terbukti selama puasa penggugat tidak melaksanakan puasa karena masih dalam proses menyusui namun dua hari menjelang lebaran penggugat justru puasa dan tergugat sempat menanyakan dan penggugat mengakui hanya memberikan susu formula kepada anaknya saja sudah cukup, dan setelah dipertanyakan oleh ibu tergugat dan diberikan nasehat-nasehat justru penggugat jadi tersinggung hal tersebutlah yang memicu penggugat untuk meninggalkan rumah.
5. Adapun fakta tambahan yang kami yakini benar adalah penggugat bersama keluarganya tidak berkeinginan untuk mementingkan kemaslahatan dan kesehatan anak atas nama "Sarah Nur Arsy" terbukti selama ini dan sepekan yang lalu tergugat meminta untuk anak tersebut dibawa periksa kemakassar dengan menyerahkan **kartu BPJS** yang selama ini ditahan oleh penggugat, namun penggugat bersama kedua orang tuanya justru masih bersih keras untuk tetap menahan **kartu BPJS** tersebut sampai persidangan selesai dengan tidak mempertimbangkan akibat penyakit yang mungkin saja dapat terjadi apabila anak tersebut tidak segera diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim dalam Pengadilan yang mulia ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Halaman 12 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/018/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, tertanggal 10 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602-LU-20042018-0002 atas nama Sarah Nur Arsy yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Mamuju, tanggal 20 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Myardi Mulawardi, S.KM. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Mamuju, tanggal 20 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dicap pos, selanjutnya diberi kode (P.3);

Bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

**Saksi I Penggugat:** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak sekarang berumur lima bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dibawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 13 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebab pertengkarnya, namun menurut cerita Penggugat disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa salah satu bentuk campur tangan orang tua Tergugat adalah melarang Tergugat dengan Penggugat hidup mandiri dengan tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, berawal dari Penggugat menelpon kepada saksi, Penggugat meminta saksi menjemput Penggugat. Ketika saksi datang ke rumah orang tua Tergugat dan berada di sana kurang lebih 2 jam, sempat ada kejadian tarik-menarik antara Penggugat dengan Tergugat memperebutkan anak, dan saksi mendengar Tergugat bilang “kalau kau ambil anak ini saya akan bunuh diri”, kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat supaya mengalah, dari pada berurusan dengan polisi kalau Tergugat bunuh diri, lalu saksi dan Penggugat pulang ke rumah saksi untuk menenangkan diri;
- Bahwa Penggugat pernah diantar kembali lagi ke rumah orang Tergugat, namun pada pukul 3 (tiga) subuh Penggugat menelpon kepada saksi sedang menangis minta dijemput lagi dengan alasan sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelum pisah tempat tinggal dengan Tergugat masih menyusui anaknya namun sering dibantu dengan susu formula;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk mengambil anaknya karena trauma dengan sikap Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui paman Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Saksi II Penggugat:** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

*Halaman 14 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak sekarang berumur lima bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dibawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebab pertengkarnya, namun menurut cerita Penggugat disebabkan karena orang tua Tergugat terlalu campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa salah satu bentuk campur tangan orang tua Tergugat adalah melarang Tergugat dengan Penggugat hidup mandiri dengan tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bicara langsung dengan orang tua Tergugat waktu saksi datang ke rumah orang tua Tergugat setelah di SMS oleh Penggugat untuk dijemput;
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengomel dengan mengatakan “saya tidak mengerti kenapa itu ibunya tidak kasih tetek ini anak, eh..saya ini kayak pembantu di rumah, menyapu, memasak”;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada orang ibu Tergugat “kalau mau rumah tangganya anak-anak panjang biar mi anak ini tinggal di Kos” tetapi ibu Tergugat tidak setuju dengan mengatakan “saya tidak mau, anak ini belum dewasa, kalau mereka pergi dan tinggal di Kos saya tidak akan menginjak rumahnya (tempat kosnya);
- Bahwa saksi setelah berbicara dengan ibu Tergugat, saksi kemudian mau pulang dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tarik menarik memperebutkan anak, kemudian ayah Penggugat menyarankan supaya tidak usah tarik menarik memperebutkan anak, nanti selesaikan saja

Halaman 15 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, kemudian saksi bersama Penggugat dan ayahnya pulang ke rumah untuk menenangkan Penggugat;

- Bahwa satu pekan setelah Penggugat dijemput oleh saksi, Penggugat diantar kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan harapan bisa rukun kembali, namun, sampai pukul 3 (tiga) subuh Penggugat masih nelson terus minta untuk dijemput lagi dengan alasan sudah tidak tahan;
- Bahwa 3 (tiga) kali Penggugat pernah di antar kembali ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir untuk mengambil barang-barang Penggugat, sementara anak Penggugat dan Tergugat tidak mau diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat ketika terakhir datang bersama anaknya di rumah saksi Penggugat menyusui anaknya;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus meminta anak dari Tergugat melalui paman Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Print out satu bundel hasil chating WA antara Tergugat dengan Penggugat dan foto-foto bersama antara Tergugat dengan Penggugat, tidak bermeterai, selanjutnya diberi kode (T.1);
2. Print out satu bundel foto-foto Penggugat bersama temannya, tidak bermeterai, selanjutnya diberi kode (T.2);
3. Fotokopi hasil pemeriksaan dokter mengenai kesehatan anak Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, tanggal 27 Agustus 2018, yang tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (T.3);

Bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

**Saksi I Tergugat:** umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2. pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat

Halaman 16 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah saksi ditelpon oleh keluarga kalau Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah saksi diberi tahu oleh keluarga, kemudian saksi ke rumah Tergugat menasehati Tergugat dan menyampaikan bahwa sebagai suami harus jadi panutan, tiba-tiba datang Penggugat dengan orang tuanya mau ambil anaknya, Penggugat bilang saya mau ambil anak ini, kemudian saksi minta kepada Penggugat supaya bersabar dulu, dan Penggugat pun bermalam waktu itu, namun pagi-pagi datang ibu Penggugat ambil barang-barang dan pergi bersama Penggugat dengan meninggalkan anaknya;
- Bahwa upaya selanjutnya yang saksi lakukan adalah kesokan harinya, saksi mengomunikasikan masalah ini kepada Pak Tahir (paman Penggugat), beliau pun kaget, dan beliau menyampaikan bahwa malam ini akan memanggil ayah Penggugat, kemudian keesokan harinya saksi bertemu lagi dengan Pak Tahir dan meminta untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk mediasi, namun mediasi yang direncanakan tidak terlaksana karena Penggugat tidak datang;
- Bahwa sementara saksi dalam upaya memediasi Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang lain, tiba-tiba datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju, sehingga saksi menganggap bahwa ini sudah ranahnya Pengadilan Agama Mamuju;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah orang tua Tergugat, tidak melihat pertengkaran, tetapi hanya melihat Penggugat ngotot ingin pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 17 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang adanya tuntutan menuntut antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak;

**Saksi II Tergugat:** umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat pernah datang ke tempat praktek saksi dan menyatakan kalau Penggugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat datang kepada saksi beberapa hari setelah ia keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat datang kepada saksi, maka esok harinya, saksi ke rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan permasalahannya, dan orang tua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua Tergugat pernah menegur Penggugat karena tidak minum obat batuk herbal yang telah dibeli oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat minum obat batuk herbal karena Penggugat lagi batuk dan sedang menyusui sehingga dengan obat herbal Penggugat tidak perlu berhenti menyusui walaupun sedang mengkonsumsi obat, sehingga saksi menduga karena teguran itu Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu obat itu tidak diminum oleh Penggugat karena masih ada utuh di kulkas;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Penggugat alasan keluar dari rumah, Penggugat hanya menjawab bahwa ia tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

*Halaman 18 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perebutan hak asuh anak, namun saksi perlu menyampaikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu ada perhatian khusus karena mengalami kebocoran jantung;
- Bahwa saksi tahu adanya kebocoran jantung karena ada hasil pemeriksaan dokter ahli di Makassar;
- Bahwa penyebab kebocoran jantung anak tersebut tidak ada penjelasan dokter ahli yang memeriksa, namun biasanya kebocoran jantung itu dibawa sejak lahir, dan bisa tambah buruk kalau nutrisi dan perkembangan bayi yang tidak optimal;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun pernah orang tua Tergugat meminta saksi datang ke rumahnya karena Tergugat bertengkar dengan adiknya untuk didamaikan;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada penyekapan apalagi kekerasan, yang terjadi adalah Tergugat masuk ke kamar dan mengunci dari dalam sementara Penggugat ada di dalam kamar juga;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menemui Pak Tahir (paman Penggugat) dan merencanakan mempertemukan keduanya, namun belum sempat dipertemukan kemudian datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya saksi menilai Penggugat sudah tidak punya itikad baik untuk rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;

**Saksi III Tergugat** umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah saksi sebagai paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

*Halaman 19 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang;
- Saya tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namu satu bulan setelah lebaran saksi ditelpon oleh tante Tergugat meminta kepada saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah saksi datang, saksi tidak sempat bicara dengan Penggugat karena Penggugat bersama dengan orang tuanya telah mengemas barangnya untuk pergi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat di Kantor tempat saksi bekerja namun Penggugat masih sedang cuti melahirkan sehingga pertemuan belum sempat terlaksana ternyata Penggugat sudah memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Mamuju;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan tentang hak asuh anak dengan Penggugat karena sudah tidak ada komunikasi;

**Saksi IV Tergugat:** umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah saksi sebagai tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang;
- Bahwa saksi tahu karena pernah Penggugat dengan orang tuanya datang kepada saksi meminta untuk ditemani datang ke rumah orang Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat, dan waktu itu Penggugat bermalam di rumah orang tua Tergugat;

*Halaman 20 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang terungkap antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat ingin hidup mandiri dengan tempat tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah saksi tahu masalah mereka, saksi berjanji kepada Penggugat untuk membantu mencari rumah kontrakan setelah saksi *cek lock* di kantor besok pagi, tetapi setelah saksi *cek lock* pagi, kemudian datang menemui Penggugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barangnya tanpa membawa anaknya;

**Saksi V Tergugat:** umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang;
- Saksi tahu karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya berawal dari Penggugat yang pergi ke rumah orang tuanya bermalam 4 (empat) malam dan setelah kembali Penggugat tidak menyusui anaknya, kemudian saksi menegur Penggugat tapi tidak direspon, lalu saksi tanya Tergugat “kenapa itu anak tidak dikasih tetek?” Tergugat bilang ibuya lagi batuk-batuk, kemudian saksi menelpon adik saksi yang dokter menanyakan obat batuk apa yang cocok untuk ibu yang menyusui, katanya obat batuk herbal, lalu saksi membelikan obat herbal tersebut namun Penggugat tidak pernah minum obat tersebut dan malah dia tersinggung;
- Saksi tahu Penggugat tidak minum obat tersebut karena tetap tersimpan utuh di kulkas;
- Bahwa masalah yang saksi adalah Penggugat ingin mandiri tinggal terpisah dengan saksi, tetapi baru saksi berusaha mencari rumah kontrakan, Penggugat sudah menelpon orang tuanya minta dijemput;

*Halaman 21 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang tua Penggugat datang untuk menjemput Penggugat, saksi berusaha menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ngotot ingin pulang dan terjadilah pertengkaran memperebutkan anak, kemudian orang tua Penggugat mengatakan jangan perebutkan anak seperti itu, biarlah Pengadilan Agama Mamuju yang menyelesaikan, kemudian Penggugat dan orang tuanya pulang ke rumahnya tanpa membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minta kepada saksi untuk mandiri, dan nanti saksi tahu setelah ada masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar selain memperebutkan anak dan kelihatan rukun-rukun saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018
- Bahwa keluarga besar saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ikut mempertahankan anak Penggugat dengan Tergugat supaya Penggugat tidak membawa anaknya dengan maksud supaya Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat demi anaknya, namun ternyata Penggugat tidak pernah lagi datang menemui anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengusir Penggugat, hanya Penggugat yang salah persepsi dan merasa diusir;
- Bahwa upaya saksi dan Tergugat untuk memenuhi asi anak Penggugat dengan Tergugat sekarang disusukan oleh salah seorang sepupu perempuan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 September 2018 yang semuanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta keduanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

*Halaman 22 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk mediator hakim atas Drs. H. Andi Zainiddin, untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 26 Juli 2018, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, terdapat tuntutan provisi, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas tuntutan tersebut dengan putusan sela nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj, tanggal 2 Agustus 2018, oleh karena tidak perlu lagi dimasukkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat sebagian dan membantahnya sebagian yang lain namun Tergugat juga menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?
- Apakah Penggugat berhak menjadi pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian diakui atau tidak dibantah dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 Rbg kepada Penggugat dan Tergugat diberi

*Halaman 23 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti telah mempunyai seorang anak yang bernama Sarah Nur Arsy, umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti pasangan suami isteri yang merupakan warga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya:

- **Saksi Pertama** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti melarang Tergugat dengan Penggugat hidup mandiri dengan tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua Tergugat;

Halaman 24 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga melihat Penggugat dengan Tergugat tarik menarik memperebutkan anak, dan mendengar Tergugat mengancam mau bunuh diri kalau Penggugat membawa serta anaknya kemudian saksi sarankan kepada Penggugat supaya mengalah dan menyelesaikan di Pengadilan;
- **Saksi kedua** menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengomel dengan mengatakan “saya tidak mengerti kenapa itu ibunya tidak kasih tetek ini anak, eh..saya ini kayak pembantu di rumah, menyapu, memasak”; sehingga saksi pernah menyarankan kepada orang ibu Tergugat dengan mengatakan “kalau mauki rumah tangganya anak-anak panjang biar mi anak ini tinggal di Kos” tetapi ibu Tergugat tidak setuju dengan mengatakan “saya tidak mau, anak ini belum dewasa, kalau mereka pergi dan tinggal di Kos saya tidak akan menginjak rumahnya (tempat kosnya);
- saksi juga menjelaskan bahwa Penggugat tetap menyusui anaknya sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah walaupun sering dibantu dengan susu formula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan justru Penggugatlah yang terlalu emosional menanggapi pertanyaan ibu Tergugat yang menanyakan kenapa Penggugat tidak menyusui anaknya hal mana Penggugat menuntut pembelaan dari Tergugat di depan ibu Tergugat sehingga Tergugat tidak mengerti maksud pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis T1, T2 dan T3 dan alat bukti 5 (lima) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T1, T2 dan T3 yang diajukan Tergugat berupa foto-foto dan keterangan hasil pemeriksaan dokter kesemuanya tidak

*Halaman 25 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sehingga tidak memenuhi kehendak pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti di pengadilan, oleh karenanya alat bukti T1, T2. dan T3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan kelima saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Pertama** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dan Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat keluar dari rumah, sebagaimana saksi diberi tahu oleh keluarga, bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat menasehati Tergugat dan menyampaikan bahwa sebagai suami harus jadi panutan, tiba-tiba datang Penggugat dengan orang tuanya mau ambil anaknya, kemudian saksi minta kepada Penggugat supaya bersabar dulu, dan Penggugat pun bermalam waktu itu, namun pagi-pagi datang ibu Penggugat ambil barang-barang dan pergi bersama Penggugat dengan meninggalkan anaknya, bahwa kemudian saksi banyak upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi paman Penggugat, namun mediasi yang direncanakan tidak pernah terlaksana karena Penggugat tidak datang sampai kemudian datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju sehingga saksi menganggap bahwa ini sudah ranahnya Pengadilan Agama Mamuju;
- **Saksi Kedua** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang karena Penggugat pernah datang ke tempat praktek saksi dan menyatakan kalau Penggugat telah meninggalkan rumah, kemudian saksi ke rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan permasalahannya, dan orang tua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua Tergugat pernah menegur Penggugat karena tidak minum obat batuk herbal yang telah dibeli oleh orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tersinggung, sehingga saksi menduga kerena teguran itu Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat alasan keluar dari rumah, Penggugat hanya menjawab bahwa ia tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua

Halaman 26 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menemui Pak Tahir (paman Penggugat) dan merencanakan mempertemukan keduanya, namun belum sempat dipertemukan kemudian datang surat panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya saksi menilai Penggugat sudah tidak punya itikad baik untuk rukun dengan Tergugat; Sedangkan mengenai adanya perebutan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu, namun saksi menyampaikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut perlu ada perhatian khusus karena mengalami kebocoran jantung berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli di Makassar namun penyebab kebocoran jantung anak tersebut tidak ada penjelasan dokter ahli yang memeriksa, tetapi biasanya kebocoran jantung itu dibawa sejak lahir, dan bisa diperburuk oleh ketidakcukupan nutrisi dan perkembangan bayi yang tidak optimal;

- **Saksi ketiga** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang; karena satu bulan setelah lebaran idul fitri 2018 saksi ditelpon oleh tante Tergugat meminta kepada saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan setelah saksi datang, saksi tidak sempat bicara dengan Penggugat karena Penggugat bersama dengan orang tuanya telah mengemas barangnya untuk pergi, namun saksi pernah berusaha untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat di Kantor tempat saksi bekerja namun Penggugat masih sedang cuti melahirkan sehingga pertemuan belum sempat terlaksana ternyata Penggugat sudah memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Mamuju; Bahwa saksi juga tidak pernah membicarakan tentang hak asuh anak dengan Penggugat karena sudah tidak ada komunikasi;
- **Saksi keempat** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang, saksi tahu karena pernah Penggugat dengan orang tuanya datang kepada saksi meminta untuk ditemani datang ke rumah orang Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat, dan waktu itu Penggugat bermalam di rumah orang tua Tergugat dan terungkap masalah bahwa Penggugat ingin hidup mandiri dengan tempat tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat, karenanya saksi kemudian berjanji kepada Penggugat untuk membantu mencari rumah kontrakan setelah saksi cek

Halaman 27 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lock* di kantor besok pagi, tetapi setelah keesokan harinya saksi *cek lock* pagi, kemudian datang menemui Penggugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat sudah pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barangnya dan meninggalkan anaknya;

- **Saksi kelima** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekarang yang penyebabnya berawal dari Penggugat yang pergi ke rumah orang tuanya bermalam 4 (empat) malam dan setelah kembali Penggugat tidak menyusui anaknya, kemudian saksi menegur Penggugat tapi tidak direspon, lalu saksi tanya Tergugat "kenapa itu anak tidak dikasih tetek?" Tergugat bilang ibuya lagi batuk-batuk, kemudian saksi menelpon adik saksi yang dokter menanyakan obat batuk apa yang cocok untuk ibu yang menyusui, katanya obat batuk herbal, lalu saksi membelikan obat herbal tersebut namun Penggugat tidak pernah minum obat tersebut dan malah dia tersinggung, namun masalah yang saksi tahu adalah Penggugat ingin mandiri tinggal terpisah dengan saksi, tetapi baru saksi berusaha mencari rumah kontrakan, Penggugat sudah menelpon orang tuanya minta dijemput;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat datang untuk menjemput Penggugat, saksi berusaha menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ngotot ingin pulang dan terjadilah pertengkaran memperebutkan anak, kemudian orang tua Penggugat mengatakan jangan perebutkan anak seperti itu, biarlah Pengadilan yang menyelesaikan, kemudian Penggugat dan orang tuanya pulang ke rumahnya tanpa membawa anaknya;
- Bahwa saksi ikut mempertahankan anak Penggugat dengan Tergugat supaya Penggugat tidak membawa anaknya dengan maksud supaya Penggugat mau kembali bersama dengan Tergugat demi anaknya, namun ternyata Penggugat tidak pernah lagi datang menemui anaknya, dan sekarang saksi dan Tergugat berupaya untuk memenuhi asi anak Penggugat dan Tergugat dengan meminta disusukan oleh salah seorang sepupu perempuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata ke 7 (tujuh) saksi tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, semuanya menerangkan tentang adanya perselisihan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan

*Halaman 28 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi berbeda keterangan dalam hal penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebabnya adalah orang Tergugat yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tidak mau mengizinkan Tergugat hidup mandiri bersama Penggugat bertempat tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat kecuali saksi kelima, semuanya tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun ke empat saksi tersebut terlibat langsung dalam upaya untuk mencari solusi dan penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat dengan berusaha mengomunikasikan kepada pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, sedangkan keterangan saksi ke lima menjelaskan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat yang terlalu emosional dan tersinggung menanggapi teguran ibu Tergugat yang menanyakan alasan Penggugat tidak menyusukan anaknya, serta adanya keinginan Penggugat untuk tidak tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun antara saksi Penggugat dan saksi Tergugat berbeda keterangan dalam hal penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ke 7 (tujuh) saksi tersebut semuanya menerangkan berdasarkan pengetahuan dan kesaksiannya sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan keempat saksi Tergugat terlibat langsung dalam upaya untuk mencari solusi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recths gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk di pertimbangkan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 3 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

*Halaman 29 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sarah Nur Arsy, umur 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan tidak pernah lagi saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan terjadi perebutan anak tersebut, yang berujung pada pihak Penggugat yang memilih mengalah dan pergi tanpa membawa serta anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sarah Nur Arsy sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan asi kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan menyusukan kepada seorang perempuan dari sepupu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

*Halaman 30 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok,

Halaman 31 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap bertekad ingin bercerai, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat seorang anak yang bernama Sarah Nur Arsy sebagaimana pada dalil-dalil gugatan dan petitumnya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hahanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah

Halaman 33 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Sarah Nur Arsy, Tergugat dalam jawabannya dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya disusui oleh Penggugat kurang lebih sebulan lamanya sehingga anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi yang baik sebagaimana layaknya anak bayi yang baru lahir;
2. Bahwa selain tidak disusui, anak tersebut sering ditinggalkan oleh ibunya yang berpergian dengan teman-temannya sehingga yang menjaga anak tersebut adalah TERGUGAT;
3. Bahwa kemudian Tergugat telah mengupayakan agar anak tersebut mendapatkan gizi yang baik dari air susu ibu, sebagaimana saran dokter yakni dengan menitipkan anak tersebut untuk disusui oleh saudara sepupu perempuan TERGUGAT yang kebetulan baru saja melahirkan;
4. Bahwa apabila anak tinggal bersama ibunya dikhawatirkan akan memicu perkembangan penyakit yang dimiliki sang anak, seperti diketahui penyebab awal anak terinfeksi adalah melalui binatang peliharaan, dimana di rumah ibunya binatang peliharaan seperti kucing dan kelinci sangat bebas berkeliaran mulai dari meja makan sampai tempat tidur;
5. Bahwa yurisprudensi Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Bapaknya dengan atas alasan-alasan Ibunya sebagai berikut :
  - Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan untuk mendidik anak-anak.

Halaman 34 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat menjaga pertumbuhan, Pendidikan dan kenyamanan anak-anak.
- Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dengan tegas dalil-dalil bantahan Tergugat dengan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap memberikan asi anak Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat berpisah dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tidak benar sering meninggalkan anak Penggugat karena selama penggugat melahirkan penggugat hanya keluar rumah sebanyak 3 kali dan itupun jika penggugat ingin keluar rumah penggugat selalu meminta izin kepada tergugat dan tergugat selalu mengizinkan penggugat keluar untuk bertemu dengan teman-temannya dalam acara reunion, acara pernikahan teman penggugat, acara reunion bidan dan ketika penggugat keluar rumah penggugat tidak berlama-lama karena penggugat selalu mengingat anaknya yang ditinggalkan penggugat dirumah bersama tergugat.
- Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat kepada Penggugat seperti yang dikutip dari putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks karena Penggugat tetap memperhatikan dan menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa maksud pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun mendapatkan pemeliharaan (hadlanah) dari ibunya, sedangkan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila pemegang hadlanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak amanah, tidak mempunyai kemauan untuk mendidik anak-anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan, Pendidikan dan kenyamanan anak-anak, Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak, tidak didukung oleh

*Halaman 35 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti di persidangan yang menggambarkan Penggugat pada keadaan tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai dalil Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan anaknya dan meninggalkan Tergugat tanpa izin, namun terungkap dan menjadi fakta persidangan bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena adanya suasana yang tidak kondusif, terjadi percekocokan, demikian pula Penggugat pada saat hendak meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat bermaksud membawa anaknya, namun dihalangi oleh Tergugat sampai terjadi perebutan anak, bahkan Tergugat mengancam mau bunuh diri jika Penggugat membawa serta anaknya meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalah dan pergi tanpa membawa serta anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan anaknya tidak bisa dimaknai sebagai bentuk tindakan tidak peduli dan pnelantaran terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena kepergian Penggugat tanpa membawa anaknya tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya eksekusi yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan dan menjadi fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Tergugat telah mendapatkan asi dengan menyusu kepada seorang perempuan sepupu dari Tergugat sebagai bentuk perhatian memaksimalkan nutrisi terhadap anak tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah tindakan yang sangat baik untuk kepentingan anak tersebut, namun tindakan baik Tergugat tersebut tidak serta merta dapat menggugurkan hak hadlanah Penggugat, karena diyakini Penggugat pun akan bisa melakukan hal yang sama bahkan mungkin lebih baik lagi selaku ibu kandungnya kalau anak tersebut ada pada Penggugat, pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan menyediakn ibu susuan bagi anaknya adalah sudah merupakan kewajiban seorang ayah meskipun anak berada dalam *hadlanah* ibunya, bila ibunya tidak sanggup memberikan asi atau ada maslaah dengan asinya sebagaimana maksud pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada fakta yang mengarah kepada penyebab hilangnya hak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat bernama Sarah Nur Arsy;

*Halaman 36 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sarah Nur Arsy, masih berumur 6 bulan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun oleh karena kedua orang tua anak tersebut telah terjadi perselisihan dan perpisahan sehingga faktanya anak tersebut tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari kedua orang tuanya terutama kepada ibunya yang harus menyusunya karena telah terpisah dengannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dali al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ

Terjemahnya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan;

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut diatas, Majelis Hakim memahami bahwa dengan adanya perintah kepada ibu untuk menyusui anaknya sampai dua tahun, merupakan wujud adanya kebutuhan bayi yang amat penting terhadap ibunya;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yakni: merawat, mengasuh, mendidik dan membelajarkan, dan secara kodrati ibu adalah perempuan, sedangkan perempuan memiliki kecenderungan yang amat besar dalam cinta, kasih, dan sayang, dan kecenderungan yang demikian ini sudah sepantasnya diberikan kepada anaknya, maka tugas pendidikan yang paling penting dan pokok dilakukan oleh ibu adalah merawat dan mengasuh anak-anaknya sesuai dengan eksistensi sebagai seorang perempuan, pula bahwa hubungan seorang ibu dan anaknya, di dalam rahimnya ibu mengandung anaknya selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Selama itu, ibu tidak pernah berpisah sedikit pun dengan anak yang dikandungnya. Lalu ibu melahirkan dan menyusui. Semua ini telah membawa hubungan dan ikatan emosional, spiritual, dan intelektual yang amat dekat dengan anaknya. Oleh karenanya ibu haruslah memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anaknya-anaknya.

Halaman 37 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula bila ditinjau dari aspek psikologi sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar psikologi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- John Bowlby (Santrock, 2011) sebagai pakar psikologi perkembangan, secara khusus menjelaskan bahwa kelakatan atau (*attachment*) antara bayi dan pengasuh di tahun awal kehidupan sangat berpengaruh. Bowlby meyakini bahwa bayi dan ibu secara naluriah membentuk suatu kelekatan. Kelekatan dengan pengasuh selama satu tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting bagi keseluruhan masa hidup seseorang. apabila kelekatan berlangsung secara positif dan aman maka bayi akan cenderung mengembangkan masa kanak-kanak dan masa dewasa yang positif. Sebaliknya, apabila kelekatan berlangsung secara negatif dan tidak aman maka perkembangan hidup bayi cenderung menjadi tidak optimal.
- Hurlock (1980) menambahkan bahwa bayi pada dasarnya akan mengalami periode-prerioda kritis dan berbahaya. Bahaya fisik dan psikologis. Bahaya psikologis mencakup di dalamnya tentang bahaya hubungan bayi dan keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang utama, setiap kondisi yang kurang baik dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan bayi dengan anggota keluarga lainnya akan menyebabkan bahaya psikologis dengan akibat yang serius dan luas. Dari sekian banyak potensi bahaya dalam hubungan keluarga, tiga diantaranya sebagai berikut:
  1. Perpisahan dengan ibu; bayi yang dipisahkan dari ibunya akan mengembangkan perasaan tidak aman yang ditampilkan dalam gangguan kepribadian yang dapat merupakan dasar dari kesulitan penyesuaian diri kelak, kecuali jika diberi tokoh pengganti yang stabil dan memuaskan,
  2. Gagal mengembangkan kelekatan. Bayi yang gagal mengembangkan kelekatan dengan ibu atau pengasuh pengganti ibu yang stabil, akan mengalami perasaan tidak aman seperti apabila ia dipisahkan dengan ibunya. Selanjutnya, bayi tidak mengalami kesenangan yang diperoleh dalam hubungan pribadi yang erat seperti kesulitan menjalin relasi persahabatan di kemudian hari.

Halaman 38 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.





3. Menurunnya hubungan keluarga; Menurunnya hubungan keluarga berakibat pada bayi, bayi biasanya merasa tidak dicintai dan ditolak yang mengembangkan perasaan benci dan rasa tidak aman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa demi untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bila anak Penggugat dan Tergugat dibiarkan berpisah dengan ibunya, pula demi tercapainya tujuan perlindungan anak sebagaimana maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, demikian pula bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sarah Nur Arsy, umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Sarah Nur Arsy yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer poin 2 (dua) pada perbaikan gugatan, Penggugat juga meminta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan putusan serta merta dari Penggugat tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim dilarang menjatuhkan putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) kecuali dalam hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan di bawah tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

*Halaman 39 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa putusan serta merta yang dituntut Penggugat tersebut tidak termasuk yang telah digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut oleh karenanya gugatan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sarah Nur Arsy binti Myardi Mulawardi Konvoy, umur 6 bulan;

Halaman 40 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriah oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Halaman 41 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 211.000,00</b>

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Mmj.